

Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī

Atep Hendang Waluya

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: atephw@gmail.com

Received: 19/05/2024

Revised: 04/06/2024

Accepted: 03/07/2024

Abstract

Islamic teachings consist of *aqidah*, *ibadah*, *muamalah* and *morals*. Ethics or morals in Islam are part of *maqāsid al-sharī'ah*. Al-Dahlawī was one of the *mujaddids* of Islam at the end of the time of the Mongol Emperor Al-Muzaffir who contributed ideas related to Islamic socio-economics which was termed *irtifaqāt*. In *Hujjat Allāh al-Bālighah*, apart from talking about *irtifaqāt*, al-Dahlawī also talks about the ethics of achieving life which is the main basis before the second *irtifaqāt*. According to al-Dahlawī, ethics in business is needed so that there is healthy competition and no party is disadvantaged in obtaining wealth. The Islamic business ethics are to keep business away from gambling, usury, *tadlīs*, *gharar*, to keep business away from buying and selling which is haram, reducing and leading to immorality, not reducing measures and scales, not committing *talaqqī al-rukbān*, *ihlikār*, and perjury

Keyword: Al-Dahlawī; Ethics; Business.

Abstrak

Ajaran Islam terdiri dari *aqidah*, *ibadah*, *muamalah* dan *akhlak*. Etika atau akhlak dalam Islam merupakan bagian dari *maqāsid al-sharī'ah*. Al-Dahlawī merupakan salah satu *mujaddid* Islam pada akhir masa Kaisar Mongol Al-Muzaffir yang mempunyai kontribusi pemikiran terkait sosio ekonomi Islam yang diistilahkan dengan *irtifaqāt*. Dalam *Hujjat Allāh al-Bālighah* selain berbicara tentang *irtifaqāt*, al-Dahlawī juga berbicara tentang etika meraih kehidupan yang merupakan dasar utama sebelum *irtifaqāt* kedua. Menurut al-Dahlawī etika dalam bisnis dibutuhkan agar terjadi persaingan yang sehat dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam mendapatkan harta. Adapun etika bisnis Islam tersebut adalah menjauhkan bisnis dari judi, *riba*, *tadlīs*, *gharar*, menjauhkan bisnis dari jual beli yang haram, memadatkan dan membawa kepada kemaksiyatan, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak melakukan *talaqqī al-rukbān*, *ihlikār*, dan sumpah palsu.

Kata Kunci: Al-Dahlawī; Etika; Bisnis.

Pendahuluan

Etika, akhlak dan moral dalam Islam merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Shāṭibī bahwa tujuan syariat yang dibuat oleh pembuat syara bertujuan dalam rangka menjaga kemaslahatan makhluk-Nya. Imam al-Shāṭibī membagi hal ini kepada tiga bagian, yaitu *darūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*¹. Menurut Waluya dkk. bahwa *taḥsīniyyah* adalah *maqāṣid* yang berkenaan dengan moral, etika dan akhlak. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli *maqāṣid* seperti al-Shāṭibī dan Ibn Taimiyyah, al-‘Āṭī, dan al-Yūbī². Berkaitan dengan ekonomi dan bisnis maka Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Qardāwī bahwa Islam mengikat muamalah dengan akhlak, dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya pembelahan antara ilmu dengan akhlak, politik maupun ekonomi dengan akhlak³.

Kajian tentang etika bisnis Islam telah banyak dilakukan, menurut Sampurno bahwa pengamalan etika bisnis Islam melahirkan dampak positif untuk seluruh mekanisme operasional perusahaan. Hal tersebut dicirikan dengan hasil analisis terhadap beberapa aspek yaitu aspek pemasaran, dampak lingkungan, hukum, sosial, manajemen dan SDM, serta aspek finansial⁴. Menurut Desi penerapan etika bisnis Islam pada usaha kecil di lingkungan UIN Jakarta, baik oleh pengusaha maupun karyawannya telah diterapkan. Para pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan kegiatan, telah memahami dan mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan pada Al Quran dan Hadis. Implementasi etika bisnis Islam ini mencakup empat aspek: prinsip, manajemen, marketing/iklan dan produk/harga⁵. Menurut Ahmad Munir Hamid dan Istna Fariyah bahwa etika bisnis Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan pengusaha.⁶

Menurut Widodo dan Fahrizal tinjauan etika bisnis Islam pada marketplace resmi shoope dalam jual beli online bahwa pada jual beli online tersebut, pihak yang bertransaksi harus memenuhi keseluruhan kontrak yang telah dibuat dan mesti bersikap tanggung jawab khususnya oleh para pelaku bisnis. Diperbolehkan mengambil keuntungan

¹ Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Arab Saudi: Dār Ibn ‘Affān, 1997), 18.

² Atep Hendang Waluya et al., “Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6410>.

³ Yūsuf al-Qardāwī, *Dawr Al-Qiyām Wa al-Akhlāq Fī al-Iqtisādī al-Islāmī* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 8.

⁴ Wahyu Mijil Sampurno, “Section Articles Implementation of Islamic Business Ethics and Its Impacts on Family Business,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 1 (2016): 13–18, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss1.art4>.

⁵ Efilianti Desi, “Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil,” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2018): 171–203.

⁶ Ahmad Munir Hamid and Istna Fariyah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Kreativitas Bisnis Serta Pengaruhnya Terhadap Keuntungan Pengusaha Konfeksi,” *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah* 6, no. 2 (July 31, 2023): 93–108, <https://doi.org/10.52166/adilla.v6i2.4771>.

dalam jual beli akan tetapi hak pembeli harus tetap terpenuhi⁷. Tiasri, Hidayah, dan Hasanah mengatakan bahwa mengintegrasikan etika bisnis didahului dengan menetapkan nilai-nilai pokok yang melandasi semua tindakan perusahaan. Hal ini melibatkan penetapan kode etik yang jelas dan komunikasi yang efektif dengan seluruh anggota organisasi. Perusahaan yang menganut etika bisnis cenderung menciptakan budaya organisasi yang mengutamakan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Perusahaan yang mengintegrasikan etika bisnis ke dalam praktik manajemennya mempunyai peluang untuk meningkatkan reputasinya di mata pemangku kepentingan. Dengan berperilaku etis, terbangun kepercayaan bisnis di antara konsumen, investor, dan komunitas, yang berdampak positif pada pengembangan dan keberlanjutan bisnis⁸.

Shāh Waliyullāh al-Dahlawī merupakan seorang ulama Islam yang dilahirkan pada abad ke 18 yang memiliki kontribusi dan pemikiran terkait ekonomi Islam, yaitu sosio ekonomi atau biasa dinamakan dengan term *al-Irtifaqāt*. Menurut al-Dahlawī sedikitnya ada empat konsep sketsa berkembangnya masyarakat madani yaitu; (1) Didahului dari kehidupan masyarakat primitif yang hanya bertujuan demi mencukupi kebutuhan pokok (2) Manusia naik sederajat dan mulai berfikir bagaimana memperoleh kehidupan yang layak. (3) Jenjang kehidupan kota, dan (4) Tahapan terakhir, yaitu bagaimana manusia mendapatkan puncak peradaban⁹.

Kajian tentang pemikiran al-Dahlāwi telah banyak dilakukan. Tentang kontribusinya terhadap sunnah Nabi SAW terdapat tulisan Shaykhah Ḥamād al-‘Atiyyah¹⁰. Tentang pembaruan teologi terdapat tulisan Munir¹¹. Terdapat juga tulisan M. Ihsan mengenai pemikiran al-Dahlawī tentang perbedaan pendapat dikalangan sahabat Nabi SAW¹².

⁷ Andeka Widodo and Fahrizal, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Bisnis Berbasis Teknologi Komunikasi: Studi Pada Marketplace Shopee,” *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (December 30, 2022): 163–80, <https://doi.org/10.30631/mauizoh.v7i2.66>.

⁸ Andarwati Tiasri, Wulan Rizki Hidayah, and Nur Hasanah, “Mengintegrasikan Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perusahaan,” in *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, vol. 2, 1 (Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, IAIN Kendari: IAIN Kendari, 2023), 24–32, <https://jurnalfebi.iainkendari.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1012>.

⁹ Muhammad Ulul Azmi and Syamsuri Syamsuri, “Pemikiran Al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi Dalam Membangun Peradaban Ekonomi Umat Islam.,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 1 (2019): 20, [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).20-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).20-29).

¹⁰ Shaikh Hamad al-‘Atiyyah, “Al-Imām Shāh Waliyullāh al-Dahlawī Wa Juhūdhu Fi Khidmah al-Sunnah al-Nabawiyah,” *Journal of College of Sharia and Islamic Studies* 26, no. 26 (2008), <https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/4027>.

¹¹ Ghazali Munir, “Pemikiran Pembaruan Teologi Islam Syah Wali Allah Ad-Dahlawi,” *Theologia* 23, no. 1 (2012): 17–35, <https://doi.org/10.21580/teo.2012.23.1.1757>.

¹² M. . Ihsan, “Ikhtilaf Sahabat Menurut Syah Waliyullah Al-Dahlawi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ijtihad Dalam Aspek Hukum Keluarga,” *Hukum Islam* 20, no. 2 (December 1, 2020): 255, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9760>.

Sedangkan tentang nasikh mansukh terdapat tulisan Rafi¹³. Namun untuk pemikiran ekonomi Shāh Waliyullāh al-Dahlawī baru terdapat kajian Azmi dan Syamsuri yang membahas pemikiran *al-Irtifaqāt* Shāh Waliyullāh al-Dahlawī dalam membangun peradaban ekonomi umat Islam¹⁴ serta tulisan Islahi tentang ide ekonomi al-Dahlawī¹⁵. Tulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan yang telah disebutkan sebelumnya. Tulisan ini memfokuskan bagaimana etika bisnis Islam menurut al-Dahlawī.

Hasil Dan Pembahasan Biografi singkat al-Dahlawi

Al-Imām al-Rabbānī al-Ārif al-Jalīl al-Muhaddith al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī dilahirkan pada masa akhir pemerintahan Kaisar Mongol al-Ādil al-Shālih al-Jāhid al-Muzaffir Aurangzeb Alamgir yang telah memerintah di India selama 50 tahun lebih, yaitu dari tahun 1068 H- 1118 H dan meninggal ketika kekuasaan Daulah Mongolia melemah¹⁶. Beliau dilahirkan pada hari rabu 4 Syawal 1114 H. Dinamakan al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī, yaitu dinisbahkan ke Delhi yang saat itu adalah ibu kota Daulah Islam di India. Nasabnya dari pihak ayah sampai kepada Umar bin Khatab, sedangkan jika dari pihak Ibu sampai kepada Mūsā al-Kazīm¹⁷. Beliau adalah seorang *mujaddid* (pembaharu) Islam abad ke 12 H/ 17 M¹⁸.

Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī adalah seorang ahli fikih, uşūl, muhaddis, dan mufassir. Di antara karyanya adalah *Izālah al-Khufā*, *al-Qaul al-Jamīl fī Bayān Sawā'i al-Sabīl*, *al-Fawz al-Kabīr fī Uşūl al-Tāfsīr*, *al-Insāf fī Bayān Sabab al-Ikhtilāf*, *'Aqd al-Jayd fī Ahkām al-Ijtihād wa al-Taqlīd*, dan *al-Muṣaffā min Ahādīth al-Muwaṭṭā'*¹⁹. 'Abdullāh 'Āṭā 'Umar mengatakan bahwa Shāh Waliyullāh ibn al-Shāh 'Abd al-Raḥīm bin Wajīh al-Dīn bin Muẓīm al-Manşūr atau yang mashur dikenal dengan sebutan Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī adalah seorang ulama dari India yang paling sangat cemerlang. Karyanya sangat banyak sekali dan mencapai kurang lebih 70 karya. Di antara karyanya adalah *Fath al-Rahmān fī*

¹³ Muhammad Rafi, "Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (August 4, 2020): 112–29, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4142>.

¹⁴ Azmi and Syamsuri, "Pemikiran Al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi Dalam Membangun Peradaban Ekonomi Umat Islam."

¹⁵ Abdul Azim Islahi, "The Economic Ideas of Shah Wali-Allah al-Dihlawi," *American Journal of Islam and Society* 27, no. 2 (April 1, 2010): 69–95, <https://doi.org/10.35632/ajis.v27i2.361>.

¹⁶ Muḥammad Bashīr al-Siyalkūtī, *Al-Imām al-Mujaddid al-Muhaddith Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī Hayātuhu Wa Da'watuhu* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999), 7.

¹⁷ Wafā al-'Umarī, *Al-Dahlawī Wa Arāuhu al-Kalamiyyah Wa al-Falsafiyah* (Kairo: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2009), 13.

¹⁸ Abd Al-Muta'ālī al-S'āidī, *Al-Mujaddidūn Fī al-Islām* (Kairo: Maktabah al-Muhtadīn, 1996), 334.

¹⁹ 'Umar Ridā Kahālah, *Mu'jam al-Mu'allifin* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993).

*Tarjumah al-Qur'ān, al-Fawz al-Kabīr fī Uṣūl al-Tāfsīr, Faṭḥ al-Khabīr Bimā lā Buddha min Ḥifzihi fī 'Ilm al-Tāfsīr, Ta'wīl al-Aḥādīth fī Ramūz Qaṣaṣ al-Anbiyā, al-Durr al-Thamīn fī Mubashirāt al-Nabiyyi al-Āmīn, al-Nawādir min Āḥādīth Sayyid al-Awāil wa al-Awākhir, al-Muṣaffā min Ahādīth al-Muwattā, al-Inṣāf fī Bayān Sabab al-Ikhtilāf dan Ḥujjah Allāh al-Bālighah*²⁰.

Pemikiran Ekonomi Al-Dahlawī

Menurut Islahi bahwa al-Dahlawī sebagaimana al-Ghazālī mengklasifikasikan keinginan kepada kebutuhan (*necessities*), kenyamanan (*comforts*), dan penyempurnaan (*refinement*). Berkaitan dengan bahaya riba, al-Dahlawī tampaknya terpengaruh oleh al-Rāzī bahwa riba bisa menghalangi orang untuk melakukan usaha yang produktif yang merupakan unsur penting demi terciptanya ekonomi yang sehat dan seimbang. Al-Dahlawī seperti pemikir ekonomi sebelumnya, dan juga para filsuf Yunani serta pemikir Muslim seperti al-Ghazālī, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Khaldūn berpendapat bahwa kerjasama dan pembagian kerja merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi yang sehat dan seimbang. Menurut al-Dahlawī bahwa konsep *farḍ kifāyah* merupakan semacam pembagian kerja dan supaya individu tidak terkonsentrasi pada hanya satu pekerjaan²¹.

Terkait emas dan perak, al-Dahlawī sebagaimana cendekiwan muslim terdahulu memandang keduanya sebagai “uang alami” sedangkan selain keduanya sebagai “uang berdasarkan konvensi”. Uang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pertukaran barang dan jasa serta untuk memfasilitasi perdagangan. Berbeda dengan ulama lainnya, al-Dahlawī berpendapat bahwa emas dan perak adalah bahan terbaik yang tersedia untuk memenuhi fungsi ini karena keduanya berguna dan berharga. Mengenai keuangan publik, al-Dahlawī mengklasifikasikan negara-negara sebagai masyarakat “muslim murni” dan “masyarakat campuran”. Menurut al-Dahlawī, kelompok pertama memerlukan pengeluaran publik dan sumber pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan hal yang kedua. Klasifikasi ini adalah keunikannya. Seperti Ibn Khaldūn, al-Dahlawī juga berpendapat bahwa tarif pajak yang rendah akan lebih menguntungkan negara, sebuah gagasan yang sekarang dikenal sebagai kurva Laffer²².

Bagi pemikir muslim masa lalu, Ibn Khaldūn dan Shāh Waliyyullāh al-Dahlawī paling terkenal dengan teori pembangunannya, meski pendekatan keduanya tidak ada kemiripan satu sama lain. Ibnu Khaldūn menyajikan teori siklus politik-ekonomi berdasarkan

²⁰ Abdullāh 'Āṭā 'Umar, “Waliyyullāh Al-Dahlawī ‘Allamāt al-Hind al-Mujaddid al-Muṣliḥ,” 2015, <https://www.islamweb.net/ar/article/207442>.

²¹ Islahi, “The Economic Ideas of Shah Wali-Allah al-Dihlawi,” 90.

²² Islahi, “The Economic Ideas of Shah Wali-Allah al-Dihlawi.”

`aṣabiyyah (perasaan kelompok), sedangkan teori pembangunan sosial ekonomi al-Dahlawī didasarkan pada sifat manusia. Teori Ibn Khaldūn bersifat siklus, adapun pendapat al-Dahlawī sangatlah lebih maju depan. Bahkan, al-Dahlawī memperluasnya ke dimensi lain dengan menghubungkannya kepada upaya mencapai kedekatan dengan Tuhan dan kemajuan spiritual, yang dipandang oleh al-Dahlawī sebagai tujuan akhir setiap orang. Teori *irtifaqāt*nya merupakan kontribusi yang bertahan lama dan masih relevan bagi ilmu-ilmu sosial²³.

Al-Dahlawī telah memaparkan dalam kitabnya *Budur al-Bazighah* berkaitan dengan rancangan tatanan sosial yang dikenal dengan *al-Irtifaqāt*. *Irtifāq* merupakan term Arab berasal dari lafadz *rafaqa*, yang bermakna nyaman, baik hati, menjadi lembut, membantu atau memberi manfaat. Kata *irtifāq* menunjuk pada mengadopsi cara yang nyaman, alat bantu, teknologi yang bermanfaat, metode yang bermanfaat, dan sopan santun dalam kehidupan seseorang dan al-Dahlawī memakainya pada makna khusus yang mengisyaratkan berbagai fase perkembangan sosial-ekonomi umat manusia. Menurut Al-Dahlawī, dari kehidupan kampung primitif sederhana sampai kelompok internasional, perkembangan sosial ekonomi masyarakat manusia terbagi kepada empat fase. Menurut al-Dahlawī sekurangnya terdapat empat rancangan fase berkembangnya masyarakat madani yaitu; (1) Didahului oleh kehidupan masyarakat primitif yang hanya berkiblat demi memenuhi kebutuhan dasar. (2) Manusia naik sederajat dan mulai berfikir bagaimana memperoleh kehidupan yang memadai. (3) Tingkat kehidupan kota, dan (4) Tahapan terakhir, yaitu bagaimana manusia mengantongi ujung peradaban²⁴.

Dalam *Hujjah Allāh al-Bālighah*, al-Dahlawī menyatakan bahwa muamalat (bisnis) merupakan sebuah cara untuk tegaknya pertukaran harta, tolong menolong dan usaha untuk menuju *irtifāq* kedua. Dasar hal ini adalah bahwa ketika A mempunyai makanan yang lebih, namun tidak mempunyai air, sedangkan B mempunyai kelebihan air, namun tidak mempunyai makanan, maka untuk memenuhi kebutuhan A dan B mereka saling bertukar air dan makanan. Menurut al-Dahlāwī bahwa perdagangan/bisnis adalah usaha yang muncul untuk mendukung *irtifāq* kedua dan ada setelah pertanian, peternakan dan perikanan. Hal ini sebagaimana diungkapkannya dalam *Hujjah Allāh al-Bālighah*, ia mengatakan dasar usaha adalah pertanian, peternakan, mengambil harta yang mubah baik dari darat maupun lautan berupa bahan tambang, tanaman dan binatang, industri pertukangan kayu, besi dan kerajinan

²³ Islahi, 91.

²⁴ Azmi and Syamsuri, "Pemikiran Al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi Dalam Membangun Peradaban Ekonomi Umat Islam."

tangan dan lainnya merupakan *jawāhir al-ṭabi‘iyyah* (permata murni) yang mendatangkan *irtifāk* kedua, kemudian selanjutnya *tijārah* (perdagangan/bisnis) menjadi usaha dan apa yang menjadi kemajuan sebuah daerah itu menjadi usaha²⁵.

Etika Bisnis Al-Dahlawī

Menurut Islahi adalah keyakinan al-Dahlawī bahwa aturan yang ditetapkan oleh syariat dalam transaksi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian atau nilai moral. Aturan yang ditetapkan syariat dalam jual beli atau sewa menyewa yang berkaitan dengan bahwa komoditas yang diperdagangkan atau yang disewakan harus jelas, begitujuga dengan harga dan waktu pengirimannya mesti jelas adalah sebuah upaya agar kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama untung dan menimbulkan rasa simpati di antara keduanya. Di sisi lain adanya akad atau transaksi yang dilarang oleh syara karena transaksi tersebut bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan pada masyarakat²⁶.

Al-Dahlawī dalam *Hujjah Allāh al-Bālighah* mengatakan bahwa etika itu ada pada semua suku, daerah dan semuanya memiliki keunikan tersendiri. Ia juga mengatakan bahwa setiap kaum memiliki pakaian dan etika yang khas. ini disebabkan oleh perbedaan watak dan adat istiadat. Sumber aturan etika tersebut berbeda beda, seorang muslim menyandarkannya kepada syariat Islam²⁷. Selain itu ia mengatakan bahwa *ādāb al-ma‘āsh* (etika mencari penghidupan/bisnis) adalah kebutuhan yang nyata sebelum *irtifāq* kedua²⁸. Adapun yang dimaksud *irtifāq* kedua adalah perkembangan sosial ekonomi ketika manusia mengatasi masalah kebutuhan alamnya akan makanan, minuman, pakaian, dll.²⁹.

Etika dalam bisnis sangat diperlukan supaya terjadi persaingan yang sehat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Al-Dahlawī dalam *Hujjah Allāh al-Bālighah* mengatakan bahwa ketika Allah SWT menciptakan bumi ini, menjadikannya sumber kehidupan dan membolehkan makhluk ciptaannya untuk memanfaatkannya, maka akan terjadi perebutan dan persaingan dikalangan mereka. Dikarenakan hal itu maka Allah SWT menetapkan aturan bahwa apa yang telah dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh ahli warisnya maka tidak boleh orang lain memilikinya kecuali dengan barter atau keridoan dan tidak boleh ada padanya penipuan³⁰.

²⁵ Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī, *Hujjah Allāh Al-Bālighah* (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 2012), 158–59.

²⁶ Islahi, “The Economic Ideas of Shah Wali-Allah al-Dihlawi.”

²⁷ al-Dahlawī, *Hujjah Allāh Al-Bālighah*, 153.

²⁸ al-Dahlawī, 151.

²⁹ Azmi and Syamsuri, “Pemikiran Al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi Dalam Membangun Peradaban Ekonomi Umat Islam.”

³⁰ al-Dahlawī, *Hujjah Allāh Al-Bālighah*, 326.

Adapun etika bisnis dalam Islam menurut al-Dahlawī dalam *Hujjah Allāh al-Bālighah* adalah sebagai berikut:

Pertama, tidak melakukan perjudian dan riba. Judi menurut al-Dahlāwī adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara batil dan tipudaya, bukan termasuk tolong menolong begitujuga riba. Adapun yang dimaksud riba menurutnya adalah pinjaman dimana ketika membayar mesti lebih dari yang dipinjam. Jika harta dikembangkan melalui perjudian dan riba maka pertanian, kerajinan tangan atau manufaktur yang merupakan pokok usaha akan ditinggalkan³¹.

Praktek jual beli yang termasuk judi dan riba adalah jual beli *muzābanah*, contohnya yaitu seseorang membeli kurma yang masih berada dipohon dengan kurma yang sama. Jual beli *muhāqalah*, yaitu jual beli biji-bijian (seperti gandum) yang sudah matang yang masih berada ditangkainya dengan biji-bijian yang sejenis. Jual beli *mulāmasah*, yaitu seseorang menyentuh kain atau pakaian milik penjual sama dengan membeli. Jual beli *munābadhah*, yaitu jual beli dimana pembeli/penjual melempar (menawar) pakaian atau kain tanpa melihat kepada pakaian atau kain tersebut. Jual beli secara *shubrah*, contohnya adalah jual beli kurma tanpa diketahui timbangan dan takarannya. Jual beli *ḥaṣāh*, yaitu jual beli dengan cara melempar batu atau kerikil, barang yang terkena lemparan adalah barang yang dibeli. Jual beli tersebut merupakan bentuk perjudian yang merupakan kebalikan dari tujuan muamalah, Dimana tujuan muamalah adalah tercapainya kebutuhan secara aman dan pasti³².

Wahbah mengatakan bahwa jual beli *maḍāmīn*, *malāqīh*, jual beli *mulāmasah*, jual beli *munābadhah*, jual beli *ḥaṣah*, jual beli *muzābanah*, jual beli *muhāqalah*, merupakan jual beli ribawi karena tidak diketahuinya ukuran yang diperjualbelikan, karena disyaratkan sebanding pada jual beli harta ribawiyah dan itu termasuk jual beli yang tidak sah dengan sebab gharar³³.

Kedua, selain pada poin pertama, menurut al-Dahlāwī jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW adalah (a) jual beli tersebut merupakan perantara kepada kemaksiyatan. Contohnya adalah larangan Nabi SAW untuk menjual arak, bangkai, babi dan berhala (b) jual beli barang yang tercampur najis, seperti komoditas yang tercampur dengan darah dan bangkai³⁴.

³¹ al-Dahlawī, 335.

³² al-Dahlawī, 340–41.

³³ Wahbah al-Zuhaylī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣarah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2012), 200–202.

³⁴ al-Dahlawī, *Hujjah Allāh Al-Bālighah*, 342–43.

Terkait jual beli komoditas najis dan terkena najis Wahbah mengatakan bahwa Mazhab Hanafi tidak membolehkan jual beli arak, babi, bangkai dan darah, karena secara asal itu bukan harta. Makruh menjual kotoran dan tidak mengapa menjual kotoran untuk pupuk karena itu bermanfaat, dilemparkan ke tanah supaya lebih subur. Sah menurut mereka jual beli binatang bertaring seperti anjing, cheetah dan singa dan lain sebagainya. Boleh juga menjual serangga dan hama seperti ular dan kalajengking apabila dimanfaatkan. Menurut mereka sah jual beli barang *mutanajjis* (terkena najis) dan memanfaatkannya apabila bukan pada makanan, seperti untuk penyamakan, pengecatan serta untuk penerangan dan selama bukan untuk masjid. Adapun lemak bangkai maka tidak boleh memanfaatkannya. Adapun menurut Mazhab Maliki tidak boleh menjual arak, babi, dan bangkai berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan tidak boleh jual beli anjing meskipun suci, baik itu anjing untuk berburu maupun berjaga-jaga karena terdapat larangan Nabi terkait hal ini. Dan tidak boleh jual beli barang yang terkena najis yang tidak mungkin dibersihkan seperti, minyak, madu dan minyak samin yang terkena najis. Adapun jika yang terkena najisnya itu bisa dibersihkan seperti baju maka boleh. Dan tidak boleh juga menjual yang asalnya najis seperti pupuk dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya dan tulang maupun kulit bangkai. Boleh menjual kotoran unta, kambing, unta dan sejenisnya yang dagingnya boleh dimakan karena adanya keperluan untuk menyuburkan tanah dan manfaat lainnya. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak boleh jual beli babi, bangkai, darah dan arak serta najis lainnya yang sama dengannya berdasarkan hadis Nabi SAW. Tidak boleh juga menjual anjing meskipun anjing yang dilatih dan tidak sah juga jual beli yang tidak ada manfaatnya seperti serangga dan binatang buas yang tidak cocok digunakan untuk berburu seperti singa dan serigala, burung yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh diburu seperti burung nazar, burung layang-layang dan burung gagak. Tidak boleh menjual barang yang kena najis yang tidak mungkin dibersihkan najisnya seperti cuka dan sirup yang terkena najis. Adapun yang bisa dibersihkan seperti baju maka boleh. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan menjual *sarjīn* (kotoran) dan najis lainnya, Adapun Mazhab Hanbali maka mereka membolehkan menjual *sarjīn* (kotoran) yang suci seperti kotoran merpati dan binatang yang dibolehkan untuk dimakan³⁵.

Ketiga, jual beli yang menyebabkan perselisihan. Perselisihan tersebut terjadi karena ketidakjelasan objek yang diperjual belikan, atau dua akad dalam satu jual beli atau tidak ada keridoan dalam jual beli karena barangnya tidak diperlihatkan. Contoh untuk jual beli ini adalah (a) Jual beli *maḍāmīn*, yaitu jual beli bibit/sperma yang ada pada pejantan, (b) Jual

³⁵ al-Zuhaylī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣarah*, 217–19.

beli *malāqīh*, yaitu jual beli binatang yang masih dikandung induknya (c) Jual beli *ḥabal al-ḥabalah*, yaitu penjual menjual barang secara non tunai sampai unta melahirkan apa yang dikandung olehnya atau sampai unta mengandung. Pembayaran dilakukan ketika unta itu melahirkan (d) Jual *beli al-kālī bi al-kālī*, yaitu jual beli utang dengan utang. Contohnya adalah S berutang kepada M baik uang maupun barang lalu M menjual piutang tersebut kepada pihak lain secara terutang juga (e) Jual beli *bay'atayni fī bay'ah*, yang dimaksud dua jual beli dalam satu jual beli adalah jika dibeli tunai harganya 1000 sedangkan jika dikredit 2000, dan tidak ditentukan kesepakatan diantara penjual dan pembeli apakah dibeli secara tunai atau kredit. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena ketidakjelasan dan bisa merusak jual beli serta bisa menyebabkan perselisihan (f) Jual beli *al-thunyā* kecuali diketahui atau jual beli dengan pengecualian, contohnya penjual mengatakan aku jual kambing-kambing ini kecuali sebagiannya saja. Kata sebagiannya saja itu tidak diketahui kambing mana yang tidak akan dijual dan ini tidak diperbolehkan, kecuali kalau mengatakan aku jual semua kambing ini kecuali kambing no 4, 5 dan 9 maka ini diperbolehkan karena diketahuinya kambing yang tidak akan dijual³⁶.

Terkait jual beli *ḥabalah al-ḥabalah*, jual beli *maḍāmin* dan *malāqīh*. Wahbah mengatakan itu adalah jual beli *al-ma'dūm* (sesuatu yang tidak ada) dan sepakat para Imam Mazhab jual beli tersebut akadnya tidak dipandang³⁷. Terkait jual beli utang dengan utang Wahbah mengatakan bahwa jual *beli al-kālī bi al-kālī* atau jual beli utang dengan utang adalah jual beli yang dilarang oleh syara berdasarkan hadis Nabi terkait larangan tersebut³⁸.

Keempat, dalam jual beli tersebut mengandung tujuan lain. Ini termasuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW melarang jual beli dan salaf serta melarang dua syarat dalam jual beli. Contoh untuk jual beli ini adalah saya akan menjual barang ini ke anda, apa bila anda juga meminjamkan uang kepada saya atau memberi hibah kepada saya³⁹.

Kelima, komoditas yang dijual tidak mampu untuk diserahkan. Contoh untuk ini adalah menjual komoditas yang tidak ada pada tangan penjual, komoditas itu adalah milik orang lain yang ia klaim sebagai miliknya, atau komoditas yang dijual itu akan ia dapatkan setelah berburu atau membeli dari pasar atau diberi oleh temannya lalu ia menjualnya kepada pembeli. Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang tidak ada pada kita dan Rasulullah

³⁶ al-Dahlawī, *Hujjah Allāh Al-Bālighah*, 344.

³⁷ al-Zuhaylī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣarah*, 189.

³⁸ al-Zuhaylī, 194.

³⁹ al-Dahlawī, *Hujjah Allāh Al-Bālighah*, 345.

SAW melarang jual beli *gharar*. Adapun *gharar* adalah sesuatu yang keberadaannya tidak pasti dan apakah bisa didapatkan atau tidak⁴⁰.

Terkait jual beli komoditas yang tidak bisa diserahkan Wahbah mengatakan bahwa mayoritas jumbuh Mazhab Hanafi bahwa jual beli tersebut tidak dipandang (tidak boleh) meskipun dimiliki oleh penjual, seperti menjual burung yang kabur, atau barangnya hilang, keduanya merupakan jual beli batil. Mazhab Maliki mengatakan tidak boleh jual beli unta yang hilang. Mazhab Hanbali dan Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh jual beli barang yang tidak bisa diserahkan seperti burung yang terbang dilangit, ikan yang berenang di laut dan unta yang hilang, harta yang dighasab dan berada ditangan penggashab, dan rumah atau tanah yang ada ditangan/kekuasaan musuh⁴¹.

Keenam, komoditas yang akan dijual adalah komoditas yang tidak layak atau hancur/kadaluarsa. Dalam hadis riwayat al-Bukhārī bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kelayakannya⁴². Terkait hal ini Wahbah mengatakan kesimpulan dalam hal ini adalah sebagaimana dikatakan oleh pengarang *fatḥh al-qaḍir* bahwa tidak ada perbedaan dikalangan fukaha tentang ketidak bolehan jual beli buah-buahan yang belum tampak berbuah dan ketidak bolehan setelah berbuah sebelum layak dengan syarat *al-tark* (dibiarkan), dan tidak ada perbedaan dikalangan fukaha terkait kebolehan menjual buah-buahan sebelum matang dengan syarat dipotong pada apa yang bermanfaat dan tidak ada perbedaan dikalangan fukaha terkait kebolehannya setelah layak. Perbedaan tersebut hanya pada jual beli sebelum tampak kelayakannya. Ibn 'Ābidīn dalam risalahnya menguatkan bolehnya jual beli buah-buahan yang belum tampak kelayakannya atau setelah tampak kelayakannya apabila itu adalah tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat karena syarat yang fasid apabila biasa secara tradisi berlaku maka menjadi boleh dan akadnya menjadi boleh berdasarkan *istihsān*⁴³. Contohnya adalah kebolehan menjual buah-buahan yang masih mentah, atau muda untuk rujak.

Ketujuh, penjualan yang dilakukan akan merusak pasar (*fasād inṭidām al-mamlakah*). Contohnya adalah (a) *Talaqqī al-Rukbān*. Yaitu seseorang yang tahu harga pasar mencegat barang yang akan masuk ke suatu daerah/pasar lalu ia membeli komoditas tersebut dengan harga yang murah. Sistem ini akan merugikan penjual, karena ia bisa mendapat harga yang lebih tinggi dipasar dan bisa memadamatkan semua orang. Contoh lainnya (b) Jual beli atas jual beli saudaranya. Misalnya adalah X membeli dari Y dan X memiliki masa khiyar untuk

⁴⁰ al-Dahlawī, 346.

⁴¹ al-Zuhaylī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qadāyā al-Mu'āṣarah*, 191–93.

⁴² al-Dahlawī, *Hujjah Allāh Al-Bālighah*, 347.

⁴³ al-Zuhaylī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qadāyā al-Mu'āṣarah*, 259.

lanjut atau membatalkan jual beli, lalu Z mengatakan bahwa ia bisa menjual kepada X lebih murah dari Y lalu X membatalkan jual beli dari Y dan membeli dari Z. Contoh lainnya adalah (c) melakukan tawaran atas tawaran saudaranya. Misalnya X sedang melakukan tawar menawar dengan Y lalu Y sebagai pembeli sudah rela dengan harga yang ditawarkan oleh X dan datanglah Z menawarkan kepada X harga yang lebih murah dari Y (d) Jual beli *najashī*. Contoh untuk jual beli *najashī* atau rekayasa permintaan adalah Y mempunyai 3 orang anak buah, lalu ketiga orang ini pura-pura menawar produk Y supaya terlihat laku dan ramai pembeli (e) Jual beli *al-hādir li al-bādī*. Contohnya adalah A penduduk kampung menjual barangnya ke kota dan akan menjualnya dengan harga yang berlaku hari itu, lalu datang B sebagai penduduk kota dan mengatakan kepada A, barangmu saya yang jual dengan harga yang mahal, kalau A menjualnya langsung maka harganya mesti murah. (f) melakukan *ihtikār* atau penimbunan barang⁴⁴.

Terkait jual beli *najāsh* Wahbah al-Zuhaylī mengatakan bahwa fukaha sepakat orang yang melakukan perbuatan *najāsh* adalah orang yang berdosa. Sedangkan berkaitan dengan jual belinya maka menurut Mazhab Dzahiri bahwa itu termasuk jual beli *fasid* (rusak), menurut pendapat yang masyhur dalam Mazhab Maliki dan Hanbali jual beli tersebut sah namun ditetapkan hak khiyar bagi pembeli apabila melakukan *ghabn* (penipuan harga) yang melewati batas. Menurut pendapat yang paling sah dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi jual beli tersebut sah namun berdosa. Jual beli tersebut makruh tahrim menurut mazhab Hanafi dan haram menurut Mazhab Syafi'i⁴⁵.

Terkait jual beli seseorang atas jual beli saudaranya Wahbah al-Zuhaylī mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa itu haram dan pelakunya berdosa dan haram juga meskipun jual beli seorang muslim atas jual beli saudaranya yang non muslim. Adapun hukum jual beli tersebut maka menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah sah namun berdosa, sedangkan menurut Mazhab Hanbali dan Ibn Ḥazm dan salah satu riwayat dalam Mazhab Maliki jual beli tersebut adalah *fāsid*⁴⁶. Sedangkan untuk jual beli *talaqqī*, Wahbah mengatakan bahwa menurut Mazhab Hanafi itu makruh tahrim. Menurut Ibn Taymiyyah bahwa jual beli tersebut sah. Pendapat yang rajih jual beli *al-hādir li al-bādī* dan *talaqqī* tersebut adalah sah tidak fasid dan ini pendapat Mazhab Hanafi, namun ditetapkan padanya khiyar *ghabn* menurut Mazhab Hanbali dan Syafi'i⁴⁷. Adapun yang dimaksud dengan *ihtikār* adalah menimbun

⁴⁴ al-Dahlawī, *Hujjah Allāh Al-Bālighah*, 347–48.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣarah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2012), 276- 278.

⁴⁶ al-Zuhaylī, 280–81.

⁴⁷ al-Zuhaylī, 287–88.

komoditas yang merupakan kebutuhan dasar agar harganya menjadi tinggi, kemudian setelah menjadi mahal dijual. *Ihtikār* menurut Mazhab Syafi'i adalah haram, namun jual belinya tetap sah. *Ihtikār* haram karena menyusahkan dan mempersulit orang lain⁴⁸.

Kedelapan, melakukan *tadlīs* kepada pembeli. Contohnya adalah melakukan *taşriyyah*, yaitu membiarkan hewan penghasil susu seperti kambing atau sapi untuk tidak diperah selang beberapa hari supaya kelihatan besar sebelum dijual⁴⁹. Jual beli ini menurut Mazhab Syafi'i adalah jual beli yang haram namun tidak batal jual belinya (sah)⁵⁰.

Kesembilan, menjual sesuatu yang pada asalnya adalah mubah (boleh dimiliki oleh semua orang/ orang-orang berserikat dalam kepemilikannya), seperti menjual air yang sedang mengalir disungai⁵¹.

Kesepuluh, tidak melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran. Mengurangi takaran dan timbangan adalah haram, karena termasuk khianat dan merupakan muamalah tercela. Dalam al-Qur'an ketika berbicara kaum Syuaib banyak ayat yang memerintahkan untuk menyempurnakan timbangan dan takaran serta jangan menguranginya⁵².

Kesebelas, tidak sering melakukan sumpah. Banyaknya sumpah dalam jual beli tidak diperbolehkan karena bisa menjadi prasangka untuk menipu dan menjadi sebab hilangnya keagungan nama Allah SWT dalam hati. Dalam hadis Riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa "Sumpah itu melariskan barang dan menghilangkan berkah"⁵³.

Keduabelas, *samāḥah* (toleran, moderat berbudi luhur). *Samāḥah* merupakan dasar etika yang dengannya jiwa menjadi suci. Dalam hadis riwayat al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda Semoga Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual, ketika membeli dan ketika meminta haknya.⁵⁴

Ketigabelas, melakukan *iqālah*. Dalam hadis riwayat Abu Daud Rasulullah SAW bersabda bahwa barangsiapa menerima pembatalan seorang muslim dalam jual beli, maka pada hari kiamat Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Al-Dahlawī mengatakan bahwa menerima pembatalan pembeli adalah dianjurkan, untuk menghilangkan madarat yang bisa mengengainya, namun tidak wajib menerima pembatalannya karena pembeli juga mempunyai kewajiban menepati janjinya dan bertanggung jawab atas apa yang telah ia beli⁵⁵.

⁴⁸ al-Zuhaylī, 286.

⁴⁹ al-Dahlawī, *Hujjah Allāh Al-Bālighah*, 349.

⁵⁰ al-Zuhaylī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qadāyā al-Mu'āşarah*, 286.

⁵¹ al-Dahlawī, *Hujjah Allāh Al-Bālighah*, 350.

⁵² al-Dahlawī, 357.

⁵³ al-Dahlawī, 352.

⁵⁴ al-Dahlawī, 351.

⁵⁵ al-Dahlawī, 354.

Etika bisnis di atas juga disebutkan oleh Khallāf, ia mengatakan dalam muamalah diharamkan penipuan, *tadlīs*, *gharar*, israf, transaksi setiap barang yang najis dan memadaratkan, seseorang membeli atas pembelian saudaranya, *tallaqqi al-rukban*, *tas'ir*, dan yang lainnya. Islam melarang hal-hal tersebut supaya muamalah antar sesama manusia terjadi dengan cara yang baik. Etika atau akhlak dalam Islam adalah *taḥsīniyyah* yang merupakan bagian dari *maqāsid sharī'ah* dan itu ada untuk memperindah perilaku manusia dan selalu ada dalam bingkai akhlak mulia⁵⁶.

Al-‘Āṭī mengatakan bahwa *maqāsid sharī'ah taḥsīniyyah* merupakan tujuan syariah yang berkaitan dengan akhlak mulia, etika dan segala sesuatu yang tujuannya agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Dalam bidang muamalah, syara melarang jual beli seseorang atas jual beli saudaranya, dilarangnya *tallaqqi al-rukban*, *iḥtikār*, jual beli *najashi*, dan jual beli barang najis. Hukum-hukum yang berkaitan dengannya merupakan *maqāsid sharī'ah taḥsīniyyah* berkaitan dengan muamalah⁵⁷.

Etika bisnis yang disebutkan Shāh Waliyullāh al-Dahlawī di atas tujuannya juga agar tidak menimbulkan distorsi pasar sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarmān A. Karim bahwa ekonomi Islami mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar, yakni sebagai berikut (1) Rekayasa penawaran dan permintaan. Yaitu *bai' najashi (false demand)*, *iḥtikār (monopoly's rent seeking)* dan *tallaqqi al-rukban*. (2) *Tadlīs* (penipuan) baik itu dalam kualitas maupun kuantitas, dan *tadlīs* dalam harga (*ghabn*) serta *tadlīs* dalam waktu penyerahan. (3) *Taghrīr* baik dalam sistem kualitas maupun kuantitas dan *taghrīr* dalam harga serta *taghrīr* dalam waktu penyerahan⁵⁸.

Al-‘Āṭī mengatakan bahwa melihat kepada contoh-contoh *maqāsid sharī'ah taḥsīniyyah* bahwa *maqāsid taḥsīniyyah* tersebut ada yang dianjurkan seperti adab atau etika yang berkaitan dengan makan, ada yang wajib seperti menutup aurat dan bersih dari najis dan hadas. Dan ada juga *maqāsid taḥsīniyyah* tersebut berkaitan dengan yang diharamkan seperti *iḥtikār* dan jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Selain itu *maqāsid taḥsīniyyah* tersebut ada yang berkaitan dengan menjaga agama, seperti menutup aurat, ada juga yang berkaitan dengan menjaga jiwa, seperti tidak israf dalam konsumsi, dan tidak memakan dan menjual barang yang najis dan diharamkan. Ada juga yang berkaitan dengan menjaga keturunan seperti tidak mengkonsumsi dan memperjualbelikan arak. Ada juga yang berkaitan

⁵⁶ Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Maṭba‘ah Madanī, 2006), 191.

⁵⁷ Muḥammad ‘Abd al-‘Āṭī, *Al-Maqāsid al-Shar‘iyyah Wa Atharuhā Fī Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2007), 203–6.

⁵⁸ Adiwarmān Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 181–206.

dengan menjaga keturunan, seperti lemah lembut dalam pergaulan rumah tangga. Dan ada juga yang berkaitan dengan menjaga harta seperti mencari rejeki yang halal⁵⁹.

Kesimpulan

Dalam *Hujjah Allāh al-Bālighah*, al-Dahlawī mengatakan bahwa etika merupakan pondasi utama manusia sebelum melakukan pertukaran harta yang merupakan *irtifāq* kedua. Etika tersebut diistilahkan olehnya dengan *ādāb al-ma'āsh* (etika dalam meraih kehidupan). Etika tersebut terdapat pada semua suku dan bangsa. Bagi seorang muslim sumber atau aturan etika tersebut bersumber dari syariat Islam. Etika tersebut diperlukan agar tidak ada pihak pihak lain yang dirugikan manakala seorang manusia memperoleh harta atau kebutuhannya. Menjauhi riba, judi, *gharar*, *tadlis*, tidak menjual komoditas yang diharamkan oleh syara, tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan distorsi pasar, seperti *talaqqī al-rukbān*, jual beli *najashī* dan penimbunan barang, menjauhi banyak sumpah, menyempurnakan timbangan dan takaran, memberikan kemudahan dalam jual beli serta memberikan *iqālah* (izin pembatalan jual beli) merupakan etika bisnis bagi seorang pebisnis muslim yang disebutkan oleh al-Dahlawī dalam *Hujjah Allāh al-Bālighah*.

⁵⁹ al-‘Āṭī, *Al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah Wa Atharuhā Fī Fiqh al-Islāmī*, 207–8.

Daftar Rujukan

- ‘Ali, Ihsān Mir. *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah Li al-Sharī‘Ah al-Islāmiyyah Bayna al-Aṣālah Wa al-Mu’āṣirah*. Damaskus: Dār al-Thaqāfah Li al-Jāmi’, 2006.
- ‘Āṭī, Muḥammad ‘Abd al-. *Al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah Wa Atharuhā Fī Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2007.
- ‘Aṭiyyah, Shaikh Ḥamad al-. “Al-Imām Shāh Waliyyullāh al-Dahlawī Wa Juhūduhu Fi Khidmah al-Sunnah al-Nabawīyyah.” *Journal of College of Sharia and Islamic Studies* 26, no. 26 (2008). <https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/4027>.
- Azmi, Muhammad Ulul, and Syamsuri Syamsuri. “Pemikiran Al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi Dalam Membangun Peradaban Ekonomi Umat Islam.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 1 (2019): 20. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).20-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).20-29).
- Dahlawī, Al-Shāh Waliyullāh al-. *Hujjah Allāh Al-Bālighah*. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 2012.
- Desi, Efilianti. “Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2018): 171–203.
- Hamid, Ahmad Munir, and Itsna Fariyah. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Kreativitas Bisnis Serta Pengaruhnya Terhadap Keuntungan Pengusaha Konfeksi.” *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari‘ah* 6, no. 2 (July 31, 2023): 93–108. <https://doi.org/10.52166/adilla.v6i2.4771>.
- Ihsan, M. . “Ikhtilaf Sahabat Menurut Syah Waliyullah Al-Dahlawi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ijtihad Dalam Aspek Hukum Keluarga.” *Hukum Islam* 20, no. 2 (December 1, 2020): 255. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9760>.
- Islahi, Abdul Azim. “The Economic Ideas of Shah Wali-Allah al-Dihlawi.” *American Journal of Islam and Society* 27, no. 2 (April 1, 2010): 69–95. <https://doi.org/10.35632/ajis.v27i2.361>.
- Kahālah, ‘Umar Ridā. *Mu’jam al-Mu’allifīn*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- Karim, Adiwarmān. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khalāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: Maṭba‘ah Madanī, 2006.
- Munir, Ghazali. “Pemikiran Pembaruan Teologi Islam Syah Wali Allah Ad-Dahlawi.” *Theologia* 23, no. 1 (2012): 17–35. <https://doi.org/10.21580/teo.2012.23.1.1757>.
- Najjār, ‘Abd al-Majīd al-. *Maqāṣid Bi ‘Ab‘ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2006.
- Qardāwī, Yūsuf al-. *Dawr Al-Qiyām Wa al-Akhlāq Fī al-Iqtisādī al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Rafī, Muhammad. “Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (August 4, 2020): 112–29. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4142>.
- Ş‘aīdī, Abd Al-Muta’ālī al-. *Al-Mujaddidūn Fī al-Islām*. Kairo: Maktabah al-Muhtadīn, 1996.
- Sampurno, Wahyu Mijil. “Section Articles Implementation of Islamic Business Ethics and Its Impacts on Family Business.” *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 1 (2016): 13–18. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss1.art4>.
- Shāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-. *Al-Muwāfaqāt*. Arab Saudi: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Siyalkūtī, Muḥammad Bashīr al-. *Al-Imām al-Mujaddid al-Muhaddith Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī Ḥayātuhu Wa Da’wātuhu*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999.
- Tiasri, Andarwati, Wulan Rizki Hidayah, and Nur Hasanah. “Mengintegrasikan Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perusahaan.” In *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2:24–32. 1. IAIN Kendari: IAIN Kendari, 2023. <https://jurnalfebi.iainkendari.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1012>.

- ‘Umar, Abdullāh ‘Āṭā. “Waliyullāh Al-Dahlawī ‘Allamāt al-Hind al-Mujaddid al-Muṣliḥ,” 2015. <https://www.islamweb.net/ar/article/207442>.
- ‘Umarī, Wafā al-. *Al-Dahlawī Wa Arāuhū al-Kalamiyyah Wa al-Falsafiyah*. Kairo: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2009.
- Waluya, Atep Hendang, Sirajul Arifin, Yasid Abu, and Ritonga Iskandar. “Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6410>.
- Widodo, Andeka and Fahrizal. “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Bisnis Berbasis Teknologi Komunikasi: Studi Pada Marketplace Shopee.” *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (December 30, 2022): 163–80. <https://doi.org/10.30631/mauizoh.v7i2.66>.
- Yūbī, Muḥammad bin Sa‘ad bin Aḥmad bin Mas‘ūd al-. *Maqāṣid Al-Shar‘iyyah al-Islāmiyyah*. Riyad: Dār al-Ḥijrah, 1998.
- Zuhaylī, Wahbah al-. *Mawsū‘ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qadāyā al-Mu‘āṣirah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2012.
- . *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1999.